

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK

Ruslan Husen Marasabessy, S.H.I, ME¹

Abstraction

The development of Islamic economic theory starts from the revelation of the verses about the economy in the Qur'an, such as: Q.S. Al-Baqarah verse 275 and 279 on the sale and usury; Q.S. Al-Baqarah verse 282 of bookkeeping transactions; Q.S. Al-Maidah paragraph 1 of the contract; Q.S. An-Nisa 'verse 5 and 10 as well as Q.S. Al-Araf verse 31 about the search settings, care and spend their wealth. According to At-Tariqi, these verses show that Islam has set economic staple since penyariatannya Islam (time of the Prophet.), And methodically continued by his successors (rashidun). At this time, the shape perokonomian problems have not been very varied, so the theories that emerged was not diverse. It's just a very substantial from the development of this thinking is the commitment to the realization of the vision of Islam rahmatan lil 'alamin.

Pendahuluan

Sistem ekonomi kapitalis membolehkan kebebasan bertindak kepada negara-negara kapitalis sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan dan para individu di dalamnya memaksimalkan keuntungan mereka dengan pertimbangan minimal atas aspek-aspek kemanusiaan, norma, dan etika. Suatu sistem yang berbasiskan penciptaan uang-uang yang berlebihan, khususnya mata uang USD, mengakibatkan lautan kemiskinan di dunia [1].

“ketamakan” pengejaran kekayaan yang tak terkendali, menjadi slogan paling populer di antara individu dan khususnya dari dunia korporat serta membiarkan masyarakat lainnya tertindas. Uang yang diciptakan dari ketiadaan telah memperkuat mekanisme eksploitasi dan memperlebar jarak antara yang kaya dan yang miskin. Skenario perekonomian hasil reaksi yang mengakibatkan perilaku manusia hanya dituntun oleh kepentingan sendiri, tidak ada perhatian terhadap aspek perilaku. Situasi suram seperti ini tidaklah terbatas terhadap negara-negara miskin atau terbelakang di Afrika, Asia dan daerah-daerah lain. Sistem finansial yang berbasiskan bunga merupakan halangan utama

¹ Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah

dalam pencapaian keadilan dsitributif. Ia menciptakan hutang yang tidak dapat dibayarkan kembali. Hutang berlebihan dan turunannya adalah ciri-ciri yang mencolok dari mekanisme berbasis bunga yang menciptakan hutang dimana-mana. Permasalahan-permasalahan perekonomian di negara-negara yang belum berkembang (*underdeveloped countries*, biasa disingkat sebagai UDCs) muncul dikarenakan akumulasi hutang yang berlebihan.

Serupa halnya dengan negara-negara miskin dan berkembang, bahkan negara-negara maju juga telah terbiasa dengan ”kutukan” hutang. Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) yang berkelanjutan dan berulang-ulang mengubahnya dari investor internasional di tahun 1970-an menjadi negara penerima hutang terbesar di dunia. Pada tahun 2004, defisit AS sebesar \$668 miliar atau 5,7% dari PDB [2].

John Perkins dalam kata pengantarnya di buku *Confession of an Economic Hit-Man*, menuliskan: “Sistem ekonomi yang hanya bermanfaat bagi segelintir penduduk, mungkin sesungguhnya mengakibatkan keputusan yang meningkat bagi mayoritas penduduknya. Ketika pria dan wanita diberi penghargaan atas ketamakan maka ketamakan akan menjadi motivator yang bersifat merusak”. John Perkins juga menunjukkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari konsep-konsep yang salah mengenai pengembangan perekonomian [3].

Hampir semua pemerintahan membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk mengurangi dampak tidak sehat dari ketidakadilan yang disebabkan oleh peralatan perekonomian dan keuangan konvensional serta menghasilkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang oleh kekuatan pasar yang tidak dapat dihindarkan. Aktivitas kesejahteraan sosial seperti itu tidak dapat menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan jutaan rakyat miskin atau kelompok-kelompok yang rapuh di dalam masyarakat.

Jelas sekali bahwa sistem kapitalis bertanggung jawab dan menciptakan daftar panjang atas kegagalan sistem perekonomian global dalam menangani perekonomian umat yang adil, seimbang dan wajar [4].

Permasalahan-permasalahan perekonomian global memerlukan evolusi dari suatu sistem yang dapat menuntun pada keteraturan perekonomian yang seimbang, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika batasan-batasan yang meluas dari negara-negara Islam menghasilkan persoalan moneter, merkantilisme, urbaniasi, dan sistem serta teori untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, akhirnya, para cendekiawan abad ini mengembangkan suatu sistem yang berdasarkan prinsip-prinsip yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah nabi Muhammad saw., suatu sistem yang telah ada pada abad pertengahan di zaman keemasan sejarah muslim [5]. Sistem yang terlupakan karena umat Islam lebih disibukkan dengan peperangan yang bersifat defensif terhadap kolonialisme Barat.

Konsep Islam menjelaskan bahwa manusia dalam kehidupannya, pada umumnya merisaukan dua aspek utama, yakni sumber material/cara bertahan hidup dan keyakinan religius. Mempelajari ilmu ekonomi sangatlah penting dalam mencapai tujuan ganda berupa kelangsungan hidup yang lebih baik dan pemenuhan perintah-perintah keagamaan. Islam tidak menyukai konsep “orang saleh” yang terpisah dari konsep “duniawi”. Islam memerintahkan sebuah sistem ketaatan sebagaimana membimbing dalam hal perekonomian, persoalan politik, dan hubungan internasional. Al-Qur'an dalam kaitannya dengan pendekatan yang terintegrasi ini menyatakan:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah: 177).

Profesor Anis Ahmad menjelaskan dengan indah implikasi ayat Al-Qur’an di atas dengan mengatakan: “Analisis objektif dari ajaran Qur’an mengajarkan kepada kita mengenai dimensi-dimensi sosial dan manusia dalam pesan Al Qur’an”. Dengan demikian, Islam menekankan pendistribusian sumber daya yang adil dan wajar serta pemenuhan kebutuhan orang-orang yang lemah secara ekonomi sebagai bagian dari ketaatan.

Islam mengajarkan pengikutnya untuk mengaitkan ketakwaan mereka dengan realitas sosial. Islam mendorong seseorang membagi berkat dan rahmat Allah swt. dengan orang lain sebagai suatu kewajiban, hal ini kiranya dapat memperlihatkan kebutuhan untuk mempelajari aspek-aspek sosial dari umat manusia. Suatu hal yang bertolak belakang dan menjadi pembeda antara sistem keuangan Islami dengan kapitalis. Sistem keuangan Islami memiliki sistem yang komprehensif mengenai nilai-nilai etika dan moral, dimana bunga komersial, ketidakpastian yang berlebihan, judi/spekulasi, dan semua permainan kesempatan lain serta menekankan pada sistem kesejahteraan sosial yang didasarkan prinsip tolong-menolong.

Islam mengakui peran pasar dan kebebasan individual dalam melakukan bisnis serta perdagangan. Praktek-praktek perdagangan Islam telah memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi di Eropa, Timur, dan Timur jauh. Seperti yang dinyatakan oleh Gordon Brown, seorang *Chancellor of UK’s Exchequer*, bahwa: “Hanya melalui perdagangan yang damai lah keyakinan Islam bisa hadir di negara-negara berbeda“ [6]. Keuangan Islami, dengan menawarkan model-model intermediasi *financial* yang berbasiskan perdagangan, bisa menyediakan interaksi yang lebih dekat dengan berbagai komunitas muslim dan non-muslim. Praktek dan pemikiran ekonomi Islam telah banyak

diadaptasi dan bahkan diklaim oleh dunia Barat sebagai hasil pemikiran mereka. Di dalam journal ini, penulis akan mencoba untuk meneliti tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dan sumbangsuhnya terhadap pemikiran modern.

Perekonomian di Zaman Rasulullah saw.

1. Periode Mekkah

Ini merupakan periode defensif dari intimidasi kaum kafir *Quraisy*, maka umat muslim belum sempat membangun perekonomian.

2. Periode Madinah

Pada saat itu, Rasulullah saw. membangun Madinah tanpa dana, disebabkan kaum *Muhajirin* meninggalkan seluruh hartanya di Mekkah. Mayoritas penduduk Madinah adalah pedagang, maka Rasulullah mulai membentuk Al-Hisbah (*market controller*) dan *baitul maal*. Beliau mempersaudarakan kaum *Muhajirin* dengan kaum *Anshar* untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga mendorong berputarnya roda usaha. Beliau mendorong kerja sama di antara anggota masyarakat (*muzara'ah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produksi.

Perekonomian di Zaman Khulafaur Rosyidin [7]

1. Pada Masa Abu Bakar as Shiddiq (51 SH–13 H)

Masa ini merupakan masa penerusan kepemimpinan Rasulullah saw., dimana Abu Bakar sebagai khalifah membangun lagi *baitul maal* dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat. Beliau merupakan pelopor sistem penggajian bagi aparatur negara.

2. Umar bin Khattab (40 SH–23 H)

Umar bin Khattab dianggap paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Misalnya menghadiahkan tanah bagi para penggarapnya, tetapi apabila gagal menggarapnya, maka akan kehilangan kepemilikan. Beliau mengurangi pajak

terhadap beberapa barang komoditi. Beliau juga membangun *baitul maal* di provinsi-provinsi serta cabang-cabang di wilayah lainnya.

3. Utsman bin Affan (47 SH–35 H)

Permasalahan ekonomi semakin sulit di masa Utsman, karena semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Kebijakan Umar sudah diikuti, namun adanya perubahan komposisi kelas sosial di dalam masyarakat yang demikian tinggi, menyebabkan timbulnya permasalahan sosial politik yang berbuah konflik, sehingga muncul nepotisme dan korupsi.

4. Ali bin Abi Thalib (23 SH–40 H)

Ali bin Abi Thalib terkenal karena kesederhanaannya. Mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas dan berpotensi konflik, beliau menarik diri dari daftar penerima dana bantuan *baitul maal*. Bahkan, beliau memberikan 5000 dirham setiap tahunnya. Beliaulah yang memelopori percetakan uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, setelah sebelumnya menggunakan dinar dari Romawi dan dirham dari Persia.

Sejarah Pemikiran Islam Klasik [8]

1. Fase Awal/Fase Pembangunan (Abad VI–XI M)

Dikenal sebagai fase dasar ekonomi Islam, karena mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berorientasi pada masalah *utility (masalah)* dan *disutility (mafsadah)*.

2. Fase II/Fase Cemerlang (Abad XI–XV M)

Pada fase ini, masyarakat banyak meninggalkan hasil karya atau warisan intelektual yang sangat kaya. Para cedekiawan muslim mampu menyusun suatu konsep tentang ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Pada fase ini, terjadi disintegritas dinasti Abbasiyah dan merebaknya korupsi di kalangan penguasa.

3. Fase III/ Fase Kemunduran (Abad XV–XX M)

Fase dimana tertutupnya pintu ijtihad. Pada fase ini adanya ajakan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

4. Fase IV/Masa Institusionalisasi

Pembangunan Kembali pada masa modern telah lahir pemikir-pemikir ekonomi yang hasil pemikirannya menjadi acuan kegiatan ekonomi syariah.

Tokoh-tokoh Pemikir Islam

1. Tokoh-tokoh Pemikir Islam pada Fase I

a. Zayd bin Ali (w. 80 H/738 M)

Hasil pemikirannya adalah tentang penjualan barang secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan bentuk transaksi yang sah. Pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai [9].

b. Abu Hanifah (80–150 H/699–767 M)

Hasil pemikirannya adalah tentang transaksi salam dan *murabahah*. Beliau adalah salah seorang imam *madzhab* hukum dan sangat memperhatikan kaum lemah. Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam *madzhab* hukum yang sangat rasionalistis, Beliau juga menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual-beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-salām* dan *al-murabahah* [10].

c. Al-Awza'i (88–157 H/707–774 M)

Nama lengkapnya adalah Abdurahman al-Awza'i yang berasal dari Beirut, Libanon dan hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau adalah pengagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasan beliau, antara lain adalah kebolehan dan kesahihan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari bentuk *mura'bahah* dan membolehkan peminjaman modal, baik dalam bentuk tunai atau sejenis [11].

d. Abu Yusuf (112–182 H/731–798 M)

Abu Yusuf adalah seorang hakim dan sahabat Abu Hanifah. Beliau dikenal dengan panggilan jabatannya al-Qadli (= hakim) Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim dan dikenal memiliki perhatian atas keuangan umum serta perhatian beliau pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Beliau pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni kitab *al-Kharaj*. Kitab ini, sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya, ditulis atas permintaan dari penguasa pada zamannya, yakni Khalifah Harun al-Rasyid, dengan tujuan untuk menghindari kezaliman yang menimpa rakyatnya serta mendatangkan kemaslahatan bagi penguasa. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar *jibayat al-kharaj, al-'usyur, al-shadaqat wa al-jawali (al-jizyah)*. Tulisan Abu Yusuf ini mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Dengan kata lain, tema sentral pemikiran ekonominya menekankan pada tanggung jawab penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya. Beliau adalah peletak dasar prinsip-prinsip perpajakan yang dikemudian hari “diambil” oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation* [12].

e. Muhammad bin al-Hasan al-Syibani (132–189 H/750–804 M)

Hasil pemikirannya adalah tentang pendapatan dan belanja rumah tangga. Adanya pengklasifikasian terhadap pekerjaan, seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *tijarah* (perdagangan), *zira'ah* (pertanian), dan *shina'ah* (industri).

f. Ibnu Miskawaih

Hasil pemikirannya adalah tentang pertukaran dan peranan uang. Beliau menyatakan bahwa benda yang dapat dijadikan mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal juga secara konvensi, yaitu tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan senang jika orang melihatnya.

2. Tokoh-tokoh Pemikir Islam pada Fase II

a. Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M)

Hasil pemikirannya adalah tentang teori harga (*pricing theory*), yaitu harga tidak boleh ditentukan secara kaku. Harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu (i) *post factor* (biaya tenaga kerja, transportasi, keuntungan, dan biaya bahan baku), (ii) *market* (kelaziman pasar), yaitu harga dibentuk berdasarkan permintaan dan penawaran sehingga tidak ada yang boleh merusak pasar), (iii) kesepakatan para pihak, yaitu harga terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Al-Ghazali mewajibkan penguasa menolong dan menyediakan makanan dan minuman kepada rakyat yang kekurangan dari perbendaharaan negara. Tokoh yang lebih dikenal sebagai sufi dan filosof serta pengkritik filsafat terkemuka ini melihat bahwa uang bukanlah komoditi, melainkan alat tukar [13].

b. Al-Mawardi (w. 450 H)

Penulis kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* [14], adalah pakar dari kubu *Syafi'iyah* yang menyatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk memelihara urusan dunia dan agama atau urusan spiritual dan temporal (*li hara'sat al-di'n wa al-umur al-dunyawiyyah*). Jika diamati, persyaratan-persyaratan sebagai seorang kepala negara dalam karya beliau tersebut, maka akan segera nampak bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk menyejahterakan (*al-falah*) rakyatnya, baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak Adami) dan secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah pengelolaan harta, lalu lintas hak dan kepemilikan atas harta, perniagaan, produksi barang dan jasa, distribusi serta konsumsinya yang kesemuanya adalah obyek kajian utama ilmu ekonomi.

c. Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1329 M)

Hasil pemikirannya adalah tentang *syirkah*. Keadilan hanya dapat terwujud jika akad berdasarkan pada kesediaan menyepakati dari semua pihak. Selain itu,

harus mengedepankan moralitas agama, tidak ada kecurangan, tidak mengambil keuntungan dari keadaan yang menakutkan atau ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni oleh negara (*al-siya`sa`'t al-syar'iyah*) pengertian *al-siyasah al-dustu`riyyah* maupun *al-siya`sa`'t al-ma`liyyah* (politik hukum publik dan privat). Sedangkan dalam karya lainnya, *al-Hisbah fi` al-Isla`m*, lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. Nampaknya, Ibnu Taimiyah mempunyai kerangka pikir yang sejalan dalam pendapat yang menyatakan bahwa ekonomi syariah, baik sistem maupun hukumnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.

d. Ibnu Khaldun (732–808 H/1332–1406 M)

Cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai “bapak” ilmu sosial. Namun demikian, beliau tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Hasil pemikiran beliau adalah tentang (i) teori produksi (produksi adalah aktivitas manusia secara sosial dan internasional), (ii) teori nilai (uang dan harga), (iii) teori distribusi, (iv) teori siklus (produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk), dan (v) *public finance*. Terminologi *jumhur* yang diutarakannya berarti massa yang digunakannya menunjukkan bahwa mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukan individu. Individu adalah bagian dari *jumhur* [15].

e. Al-Maqrizi (w. 845 H/1441 M)

Hasil pemikirannya adalah tentang uang dan kenaikan harga-harga yang terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan. Al-Maqrizi mengatakan bahwa emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariah.

f. Abu ‘Ubayd al-Qasim bin Sallam (157–224 H/774–738 M)

Pembahasan ekonomi syariah dalam karya Abu ‘Ubayd, al-Amwa’l, diawali dengan enam belas buah Hadits dengan judul *haqq al-ima`m ‘ala` al-ra’iyyah, wa haqq al-ra’iyyah ala al-ima`m* (hak pemerintah atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemerintahnya). Buku ini dapat digolongkan sebagai karya klasik dalam bidang ilmu ekonomi syariah karena sistematika pembahasannya yang merekam sejumlah ayat Al-Qur’an dan Hadits pada bidangnya. Bab pertama buku ini, umpamanya, diawali dengan mengutip Hadits yang menyatakan bahwa agama itu adalah kritik: *al-din al-nshihat*, disusul dengan Hadits yang menyatakan bahwa setiap orang adalah “penggembala” yang bertanggung jawab atas gembalaannya yang secara tegas dicontohkan sebagai berikut.

- 1) Seorang pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atasnya.
- 2) Seorang suami bertanggung jawab atas gembalaannya, yakni keluarganya.
- 3) Seorang istri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah, suami dan anak-anaknya.
- 4) Seorang pekerja adalah penggembala harta tuannya dan bertanggung jawab atasnya.

Kemudian beliau pun mengutip sejumlah Hadits tentang pemimpin yang adil dan *fajir*. Pemimpin yang adil adalah yang melaksanakan amanat kepemimpinannya, taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia berhak mendapat ketaatan dari rakyatnya. Akhirnya, beliau pun mengutip *atsar* Sahabat yang mengingatkan kepada kaum Muslimin agar selalu berdzikir kepada Allah manakala dalam keadaan ragu, ketika bersumpah, dan ketika mengadili atau menetapkan dan memutuskan hukum [16].

3. Tokoh-tokoh Pemikir Islam pada Fase III
 - a. Shah Waliullah (114–1176 H/1703–1762 M)

Pemikirannya dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul *Hujjatul al-Baligha*. Menurutnya manusia adalah manusia sosial yang harus melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya, pertukaran jasa dan barang, serta kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*).

b. Muhammad Iqbal (1289–1356 H)

Menurut beliau, zakat yang hukumnya wajib, memiliki peran yang strategis dalam pencapaian masyarakat yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam karya beliau berjudul “Puisi dari Timur”, beliau menunjukkan tanggapan Islam mengenai kapitalisme Barat dan reaksi ekstrim dari komunisme.

Klasifikasi Secara Umum

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang dapat dibagi menjadi enam tahapan [17]. Tahap pertama (632–656 M), yaitu masa Rasulullah saw. dan tahap kedua (656–661 M), yaitu pemikiran ekonomi Islam di masa *Khulafaur Rosyidin*. Selanjutnya, tahap ketiga atau periode awal (738–1037 M), dimana pemikir ekonomi Islam pada periode ini diwakili oleh Zayd bin Ali (738 M), Abu Hanifah (787 M), Awza’i (774 M), Malik (798 M), Abu Yusuf (798 M), Muhammad bin Hasan al-Syibani (804 M), Yahya bin Dam (818 M), Syafi’i (820 M), Abu Ubayd (838 M), Amad bin Hambal (855 M), Yahya bin Hambal (855 M), Yahya bin Umar (902 M), Qudama bin Jafar (948 M), Abu Jafar al-Dawudi (1012 M), Mawardi (1058 M), Hasan al-Basri (728 M), Ibrahim bin Dam (874 M), Fudayl bin Ayad (802 M), Makruf Karkhi (815 M), Dzun Nun al-Misri (859 M), Ibnu Miskawaih (1030 M), al-Kindi (1873 M), al-Farabi (950 M), dan Ibnu Sina (1037 M).

Tahap keempat atau periode kedua (1058–1448 M), pemikir ekonomi Islam periode ini adalah al-Ghazali (1111 M), Ibnu Taimiyah (1328 M), Ibnu Khaldun (1040 M), Syamsuddin al-Sarakhsi (1090 M), Nizamul Mulk Tusi (1093 M), Ibnu Masud al-Kasani (1182 M), al-Saizari (1993 M), Fakhruddin al-Razi (1210 M), Najjudin al-Razi (1256 M),

Ibnul Ukhuwa (1329 M), Ibnul Qoyyim (1350 M), Muhammad bin Abdul Rahman al-Habshi (1300 M), Abu Ishaq al-Shatibi (1388 M), al-Maqrizi (1441 M), al-Qusyairi (857 M), al-Hujwary (1096 M), Abdul Qadir al-Jailani (1169 M), al-Attar (1252 M), Ibnu Arabi (1240 M), Jalaluddin Rumi (1274 M), Ibnu Baja (1138 M), Ibnul Kufayl (1185 M), dan Ibnu Rusyd (1198 M). Sedangkan, tahap kelima atau periode ketiga (1446–1931 M), para pemikir ekonomi Islam di periode ini adalah Shah Walilullah al-Delhi (1762 M), Muhammad bin Abdul Wahab (1787 M), Jamaluddin al-Afghani (1897 M), Mufti Muhammad Abduh (1905 M), Muhammad Iqbal (1938 M), Ibnu Nujaym (1562 M), Ibnu Abidin (1836), dan Syeh Ahmad Sirhindi (1524M).

Terakhir, tahap keenam atau periode lanjut (1931 M–sekarang), pemikir-pemikir Islam diisi oleh Muhammad Abdul Mannan (1938 M), Muhammad Najatullah Siddiqi (1931 M), Syed Nawad Haider Naqvi (1935 M), Monzer Kahf, Sayyid Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir as-Sadr, dan Umer Chapra.

Kesimpulan

1. Kontribusi ekonomi Islam terhadap ekonomi modern dapat dilihat dari hal-hal berikut ini.
 - Teori *pareto optimum* diambil dari kitab *Nahjul Balaghah* karya Imam Ali.
 - Bar Hebraeus, pendeta Syriac Jacobite Church, menyalin bab dari kitab *Ihya Ulumuddin* karya al-Ghazali.
 - Bapak ekonomi Barat, Adam Smith (1776 M) dengan bukunya *The Wealth of Nation*, diduga keras banyak mendapat inspirasi dari buku *al-Amwal* karya Abu Ubaid.
 - Pendeta Spanyol Ordo Dominican bernama Raymond Martini, menyalin banyak bab dari *Tahafut al-Falasifa* dan *Ihya Ulumuddin* karya al-Ghazali.
 - Gresham Law dan Oresme Treatise diambil dari kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali.

- Banyak penulis-penulis Eropa, seperti Scumpeter dan Capleston, dimana catatan kaki pada karya mereka terdapat nama dari para pemikir Islam, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd.
 - Joseph Schumpeter dalam bukunya *History of Economics Analysis* yang diterbitkan oleh Oxford University pada tahun 1954, mengatakan adanya *great gap* dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang terkenal sebagai *dark ages*, ketika Barat dalam masa kegelapan dan keterbelakangan, sedangkan Islam pada masa jaya dan gemilang dalam ilmu pengetahuan. *The dark ages* adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi oleh Barat, karena pada masa inilah pemikiran-pemikiran Islam sedang dicuri oleh Barat, banyak literatur-literatur Islam yang dipakai oleh universitas-universitas di Eropa [18].
 - Ilmuwan Eropa terkemuka, Raymond lily (1223–1315 M), belajar di universitas Islam, dengan penguasaan bahasa Arab, kemudian dia mendirikan *the Council of Vienna*, dimana terdapat lima buah fakultas yang mengajarkan bahasa Arab sebagai mata kuliah utama.
 - Karya-karya intelektual muslim yang banyak diterjemahkan, antara lain karya al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina, Ibnu Haytam, Ibnu Bajja, Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi.
 - Teori *invincible hands* yang dikemukakan oleh Adam Smith, diduga keras berasal dari teori Islam.
 - Raja Offa di Inggris mencetak koin emas yang merupakan *direct copy* dari dinar Islam.
2. Penyeberangan pemikiran ekonomi Islam oleh Barat terjadi melalui berbagai macam hal, seperti berikut ini.
- Para mahasiswa dan cendekiawan dari Eropa Barat yang belajar di Spanyol dan Timur Tengah.
 - Terjemahan-terjemahan karya-karya muslim dari sumber-sumber berbahasa Arab.

- Kaum muslimin yang telah menetap selama delapan abad lamanya di Andalusia, dimana Islam mengalami pelbagai perkembangan pesat di berbagai kota, di antaranya Cordova, Granada, Sevilla, dan Toredon.
- Kaum muslimin yang berhasil menundukkan Sisilia pada akhir lewat tangan dinasti Aghlabiyyah.
- Perang Salib, ketika pasukan Kristen menetap cukup lama di dunia Islam (pada abad 12–14 M).
- Perdagangan antar Barat dan Timur melalui Mesir pada masa dinasti Fathimiyyah.

Daftar Pustaka

- [1] Perkins, 2004, hlm. 212–213.
- [2] The Economist, 18 Maret 2006.
- [3] Perkins, 2004, hlm. xii, 213, 216.
- [4] The Economist, 1 Juli 2006, hlm. 69–71.
- [5] Chapra, 2000, hlm. 145–172.
- [6] Brown, 2006, hlm. 10.
- [7] Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab.
- [8] At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, 2004, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta.
- [9] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*.
- [10] Muhammad Abu Zahrah, Abu`Hani`fah, *Dar al-Fikr al-`Araby*, Cairo, hlm. 404–410, 432–442, 539.
- [11] Shobhi Mahmashani, 1978, *al-Awza`i: Ta`limuhu al-Insaniyyah wa al-Qa`nuniyyah*, Dar al-`Ilmi al-Mala`in, Beirut, hlm. 314–318, 426, 447.
- [12] Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, hlm. 24.
- [13] Zainal Abidin Ahmad, *Dasar Ekonomi Islam*, hlm. 251–274.
- [14] Abu al-Hasan `Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-Mawardy, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut.
- [15] Cf. The Muqaddimah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Arab oleh Franz Rosenthal (3 jilid) diterbitkan oleh Bollingen Foundation Inc., New York.
- [16] Abu `Ubayd al-Qasim bin Sallam (157–224 H/774–738 M), 1981, *al-Amwa`l, Mu`assassat al-Nashir* (cet. I), Beirut, Libanon.
- [17] Heri Sudarsono, 2002, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta.
- [18] Joseph Schumpeter, 1954, *History of Economics Analysis*, Oxford University.